**GUGATAN HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL**

**(Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Nomor 521/ PDT/ 2020/ PT. DKI)**

**Aurelia Eka Junita1Anggo Doyoharjo2 Yokhebed Arumdika3**

1,2,3; Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadhi; Jl. Sumpah Pemuda No.18, Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57136, (0271) 853839

e-mail co Author: **aureliajunita21@gmail.com**

**ABSTRAK**

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi, berpengaruh terhadap hubungan antar manusia khususnya perkawinan. Keterbukaan Indonesia mengakibatkan terjadinya perkawinan antar Warga Negara Indonesia (WNI) dengan warga Negara Asing (WNA) dikenal dengan perkawinan campuran. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena mengkaji duduk perkara, pertimbangan hakim dan akibat hukum dari putusan Pengadilan Tinggi Khusus Ibukota Nomor 521/ PDT/ 2020/ PT. DKI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji duduk perkara, pertimbangan hakim, dan akibat hukum dari perkara gugatan hak waris anak dari perkawinan campuran. Berdasarkan hasil kajian pustaka dan analisis yang dilakukan penulis anak hasil perkawinan campuran yang mewarisi harta warisan harus menunggu sampai berumur 18 (delapan belas) tahun dan diberi kesempatan untuk memilih kewarganegaraan. Jika anak tersebut memilih menjadi Warga Negara Indonesia barulah ia dapat memiliki hak berdasarkan ketentuan yang ada, yaitu Hukum Perdata, Hukum Umum dan Hukum Islam. Sebaliknya jika seorang anak tersebut memilih untuk menjadi Warga Negara Asing maka ia harus mengikuti hukum yang berlaku di Negara tersebut.

Kata Kunci: Perkawinan, Anak, Waris

**PENDAHULUAN**

Pengertian perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan banyaknya perkawinan campur di Indonesia, sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan Indonesia. Perkawinan adalah suatu perserikatan atau perkumpulan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi.[[1]](#footnote-1) Sedangkan menurut Wiryono Pradjodikoro Perkawinan adalah suatu hidup bersama dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.[[2]](#footnote-2) Perkawinan sebagaimana diketahui antara lain yang merupakan prinsip umum dalam perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan yang setingkat derajatnya yang ditetepkan kemudian, menghapuskan ketentuan-ketentuan yang berlawanan dalam perundang-undangan sederajat yang mendahuluinya.[[3]](#footnote-3) Perkawinan Internasional adalah suatu perkawinan yang mengandung unsur asing. Unsur asing tersebut bisa berupa seorang mempelai mempunyai kewarganegaraan yang berbeda dengan mempelai lainnya, atau kedua mempelai sama kewarganegaraannya tetapi perkawinanya dilangsungkan di negara lain atau gabungan kedua-duanya.[[4]](#footnote-4)

Sejak saat itu perjanjian kawin itu mengikat para pihak dan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan bukan hanya menyangkut masalah harta benda akibat perkawinan, melainkan juga meliputi syarat-syarat atau keinginan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.[[5]](#footnote-5) Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini mengatur prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.[[6]](#footnote-6) Secara umum waris adalah bagian harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dunia. Hukum waris adalah bagian terkecil dari hukum kekeluargaan dan bagian hukum perdata secara keseluruhan. Hukum waris dikaitkan erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Dikarenakan semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang disebut kematian.[[7]](#footnote-7) Hukum waris yang diatur dalam KUHPerdata adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai peralihan harta yang ditingalkan oleh seseorang yang meninggal dan akibat dari peralihan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka.[[8]](#footnote-8)

Kewarganegaraan merupakan status yang membentuk jembatan antara hak universal setiap manusia untuk hidup bebas dalam kesetaraan dan pengaturan politik serta sosial yang memerlukan pengaturan dalam konstitusi, yang melindungi setiap orang secara setara di bawah hukum dan memungkinkan mereka untuk berkontribusi dalam kehidupan public.[[9]](#footnote-9) Terhadap warga negara yang status warga negaranya tidak jelas maka susah bagi negara untuk menentukan aturan hukum bagi seseorang tersebut.[[10]](#footnote-10) Pengaturan mengenai kewarganegaraan ditentukan berdasarkan asas ius soli dan ius sanguinis. Asas *Ius Sanguinis*, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan ketentuan bukan negara tempat kelahiran.[[11]](#footnote-11) Karena seringkali terjadi perkawinan campuran yang melibatkan status kewarganegaraan yang berbeda-beda antara pasangan suami dan istri.[[12]](#footnote-12) Hak kewarganegaraan merupakan kewenangan dari setiap warga negara untuk memperoleh sesuatu yang telah dijanjikan atau diatur oleh negara dimana dalam hak tersebut mencakup berbagai bidang yang terkait dalam kehidupan masyarakat.[[13]](#footnote-13)

Sudargo Gautama dalam bukunya “Pengantar Hukum Perdata Internasional“ bahwa Hukum Perdata Internasonal adalah tiap-tiap negara mempunyai Hukum Perdata Internasional sendiri, seperti Hukum Perdata Internasional Indonesia, Hukum Perdata Internasional Belanda, Hukum Perdata Internasional Inggris, dan sebaginya.[[14]](#footnote-14) Hukum Perdata Internasional menyangkut persoalan pilihan hukum, pilihan forum atau hakim, status orang asing, dan kewarganegaraan (*Nasionalite*). Persoalan kewarganegaraan ini menyangkut tentang cara memperoleh dan hilangnya kewarganegaraan. Sistem HPI ini dianut oleh HPI Perancis, dan juga dianut kebanyakan penulis HPI.[[15]](#footnote-15)

Penulis tertarik melakukan penelitian tentang duduk perkara, pertimbangan hakim, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Nomor 521/ PDT/ 2020/ PT. DKI sehingga dalam hal ini penulis mengambil judul GUGATAN HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Nomor 521/ PDT/ 2020/ PT. DKI)

**METODE PENELITIAN**

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, digunakan sebagai pendekatan utama dalam menggali hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sifat penelitian yang digunakan peneliti adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskipsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu (Waluyo,2008:8). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui pengkajian pustaka-pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini mencangkup bahan hukum primer yang mendasari bahan hukum lainya yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan bahan hukum primer meliputi buku-buku reverensi, Bahan hukum tersier meliputi bahan hukum kamus dan lain sebagainya. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai jurnal-jurnal penelitian hukum yang berkaitan. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis secara kualitatif.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Duduk Perkara Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Nomor 521/ PDT/ 2020/ PT. DKI**

Pada tahun 1995 Penggugat melangsungkan pernikahan dengan suami Penggugat yang bernama Benyamin Simorangkir, dan tercatatat di Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Perkawinan Singapura Nomor 567473 tertanggal 22 Desember 1995 yang telah di Register oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura. Setelah hidup bersama, Penggugat dan sumi Penguggat hidup di Kota Medan guna menjalankan kegiatan usaha bersama, dan pada tahun 2000, Penggugat dan suami Penggugat kembali ke Singapura bersama anak mereka. Selama hidup bersama, penggugat memiliki pekerjaan tetap di Singapura yaitu sebagai karyawan sebuah Bank di Singapura. Selain tinggal bersama di Singapura, suami Penggugat bolak-balik Singapura-Batam guna menjalankan kegiatan usaha juga di Indonesia yakni di kota batam, berupa jual beli alat-alat music

Penggugat selaku Ahli Waris suami Penggugat berangkat ke Jakarta untuk mengurus harta milik Penggugat. Ternyata Tergugat sudah menguasai seluruh harta yang merupakan Hak Penggugat di Jakarta Juga harta Penggugat yang ada di Kota Batam berupa:

1. Sebidang tanah seluar 472 m2 (empat ratus tujuh puluh dua meter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai dengan Sertifikat hak milik Nomor 454 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat, terletak di Jalan Salemba Bluntas No. B 119, RT006/ RW005, Kelurahan Paseban, Kecamatan senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, atas nama Benyamin Simorangkir (Suami Pemohon);
2. Sebidang tanah seluas 154 m2 (seratus lima puluh empat meter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 868 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat, terletak di Jalan Rawa Selatan VII, RT015/ RW004, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johor Baru, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, atas nama Benyamin Simorangkir (Suami Pemohon);
3. Setuan rumah susun, rusun hunian dan non hunian apartemen Puri Kemayoran Perum Perumnas, sesuai dengan buka tanah hak milik atas satuan rumah susun nomor 3820/ XV/ 11 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat, terletak di Jalan Angkasa (Ex Bandara Kemayoran) Nomor 218D Lt.8, Blok II, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Khusus Ibukota Jakarta, atas nama Benyamin Simorangkir (Suami Pemohon);
4. Sebidang tanah seluas 124 m2 (seratus dua puluh empat meter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1778 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat, terletak di Jalan Batu Tulis VI No. 19, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, atas nama Benyamin Simorangkir (Suami Pemohon);
5. Sebidang tanah seluas 124 m2 (seratus dua puluh empat meter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1777 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta atas nama Benyamin Simorangkir (Suami Pemohon);
6. Sebidang tanahan seluas 107 m2 (seratus tujuh meter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 342 yang dikeluarkan oleh Bdan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat, terletak di Jalan Ketapang Baru II No. 24, RT009/ RW003, Kelurahan kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, atas nama Benyamin Simorangkir (Suami Pemohon);
7. Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) Nomor J 645, Satuan Rumah Susun Menteng Square, Tower C (Jayakarta) Lantai 18 Unit 06;

Berdasarkan kronologi kasus di atas, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya memanggil para pihak, memeriksa perkara ini.

1. **Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Hak Waris dalam Putusan Nomor 521/PDT/2020/PT.DKI**

Tergugat menduga terbitnya Pelaporan Perkawinan Di Luar Negeri milik Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atas dasar kejanggalan-kejanggalan tersebut maka Tergugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang atas terbitnya Pelaporan Perkawinan Di Luar Negeri No.52/CPL-PK/VIII/2016 tanggal 05 Agustus 2016, sebagaimana dalam Putusan PTUN Tanjungpinang No.8/G/ 2018/PTUN.TPI, tertanggal 5 Desember 2018. Adapun Putusan PTUN Tanjungpinang No.8/G/2018/PTUN.TPI, tertanggal 5 Desember 2018. Berdasarkan putusan PTUN Tanjungpinang No.8/G/2018/PTUN.TPI, tertanggal 5 Desember 2018, Penggugat dalam perkara tersebut mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sebagaimana dalam Putusan PT.TUN Medan No.47/B/2019/PT.TUN-MDN, tertanggal 10 April 2019. Adapun Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan No. 47/B/2019/PT.TUN-MDN, tertanggal 10 April 2019, berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Permohononan Banding Tergugat/ Pembanding Dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 08/G/2018/PTUN.TPI, Tanggal 05 Desember 2018 Yang Dimohonkan Banding;
3. Menghukum Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat pengadilan secara tanggung renteng dan yang tingkat banding sebesar Rp. 250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. **Akibat Hukum Dari Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Nomor 521/ PDT/ 2020/ PT. DKI**
	1. **Akibat Hukum Bagi Terbanding Semlua Penggugat**
5. Dibatalkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena dalam pengadilan tingkat banding pihak Tergugat mampu membantah dalil dalam gugatan Penggugat.
6. Berdasarkan Putusan Nomor 521/PDT/2020/PT.DKI pihak Penggugat merupakan pihak yang kalah sehingga Penggugat dihukum untuk membayarkan biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang harus dibayarkan adalah sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
	1. **Akibat Hukum Bagi Pembanding Semula Tergugat**
7. Dinyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor 52/CPL-PK/VIII/2016, Tertanggal 05 Agustus 2016, perihal pelaporan perkawinan di luar negeri, atas nama Benyamin Simorangkir dan Sharon Lee Mee Chyang. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor 52/CPL-PK/VIII/2016, Tertanggal 05 Agustus 2016, perihal pelaporan perkawinan di luar negeri, atas nama Benyamin Simorangkir dan Sharon Lee Mee Chyang.
8. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 289.000,-(dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
9. Menghukum Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat pengadilan secara tanggug rentang dan yang tingkat banding sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sengketa perbuatan melawan hukum tentang hak waris anak dari perkawinan campuran di atas maka penulis dapat menarik keseimpulan bahwa:

1. Perkara perbuatan melawan hukum putusan Nomor 521/ PDT/ 2020/ PT. DKI merupakan perkara yang terjadi antara Sharon Lee Mee Chyang alias Lee Mee Chyang selaku Penggugat dengan Nurmian Manalu selaku Tergugat. Perkara ini bermula ketika Penggugat akan mengurus harta warisan milik penggugat. Yang ternyata, Tergugat sudah menguasai seluruh harta yang merupakan hak Penggugat di Jakarta, juga harta Penggugat yang ada di Batam. Selanjutnya Penggugat membuat laporan polisi di Polresta Barelang di Kota Batam. Bahwa Tergugat yang merasa terpojok akan posisinya sebagai terduga pelaku yang mengambil hak Penggugat selaku Ahli Waris dari Alm. Benyamin Simorangkir melakukan pembelaan diri dengan cara Tergugat mengajukan permohonan pencatatan perkawinan yang terlambat di pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan harapan Penetapan yang didapatkan nanti bisa menjadi pembelaan bagi diri Terguggat.
2. Tergugat menduga terbitnya Pelaporan Perkawinan Di Luar Negeri milik Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atas dasar kejanggalan-kejanggalan tersebut Tergugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, setelah putusan PTUN Tanjungpinang No.8/G/2018/PTUN.TPI tertanggal 5 Desember 2018 Penggugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara medan, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Oktober 2019 Nomor 253/Pdt.G/2019/PN.Jkt. Pst
	1. Akibat hukum yang timbul dalam perkara Putusan Nomor 521/ PDT/ 2020/ PT. DKI adalah bagi pihak Penggugat ditolaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota karena pihak Tergugat mampu membantah dalil dalam gugatan Penggugat, dan karena hal tersebut pihak Penggugat merupakan pihak yang kalah sehingga pihak Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang harus dibayarkan adalah sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Aprilianti dan Rosida, *“ Kapita Selekta Hukum Waris Berdasarkan KUHPerdata”*, (Bandar Lampung: Lembaga Penerbit Universitas Lampung, 2013), hal.2

Dr. H.M Anwar Rachman, S.H., M.H. dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi* (Jakarta:Kencana,2020),hal.7-8

Dr. Ronald Saija, S.h., M.H, “*Hukum Perdata Internasional*”Cet.1, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hal. 6-7

Eman Suparman*,” Hukum Waris Indonesia”,* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal.27

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang– undang No.1 tahun 1974 dan Kompiliasi Hukum Islam*, Cet.2 (Jakarta:Bumi Aksara,1999),hal.196

M. Syukran Yamin Lubis, S.H.,M.Kn dan Faisal Riza, S.H.,M.H, “ *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*”, Cet.1, (Medan: UMSU Press 2021), hal. 9-10

Puji Kurniawan,”*Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan dalam Perkawinan*”, Jurnal El-Qanuniy, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2020, hal.128

Purnadi Purbacaraka, dan Agus Brotosusilo, “*Sendi- Sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi”*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997), hal.36

R. Wirjono Prodjodikromo, *“Hukum Perkawinan Di Indonesia”* , Cet.6, (Bandung:Sumur Bandung,1974, hal.7

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif,” *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indoneisa”*,Cet.2, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2004), hal.55

**Jurnal**

May Lim Charity, “ *Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 4, Desember 2016, hal. 815

Nur’asia DKK, *“ Status Kewarganegaraan Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Kewarganegaraan ( telaah wacana Gloria Natapradja Hamel)”*, Tadulako Master Law Journal, Vol.2, No.1, 2019, hal. 79

Nur Hidayati,”*Kewarganegaraan Ganda di Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum*”, Ragam Jurnal Pengembangan Humanora, Vol. 16, No. 1, April 2016, hal. 34

Rendra Marliyanto,DKK, “*Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan Terhadap Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless) Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*”, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, Vol.1, No.1, 2013, hal.2

Zendy Wulan Ayu widhi Pramesti, ”*Ratio Legis dan Dampak Pengaturan Kewarganearaan Ganda dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*”, Vol.13, No.3, November 2019, hal. 364

1. Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif,” *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indoneisa”*,Cet.2, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2004), hal.55 [↑](#footnote-ref-1)
2. R. Wirjono Prodjodikromo, *“Hukum Perkawinan Di Indonesia”* , Cet.6, (Bandung:Sumur Bandung,1974, hal.7 [↑](#footnote-ref-2)
3. Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang– undang No.1 tahun 1974 dan Kompiliasi Hukum Islam*, Cet.2 (Jakarta:Bumi Aksara,1999),hal.196 [↑](#footnote-ref-3)
4. Purnadi Purbacaraka, dan Agus Brotosusilo, “*Sendi- Sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi”*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997), hal.36 [↑](#footnote-ref-4)
5. Puji Kurniawan,”*Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan dalam Perkawinan*”, Jurnal El-Qanuniy, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2020, hal.128 [↑](#footnote-ref-5)
6. Dr. H.M Anwar Rachman, S.H., M.H. dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi* (Jakarta:Kencana,2020),hal.7-8 [↑](#footnote-ref-6)
7. Eman Suparman*,” Hukum Waris Indonesia”,* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal.27 [↑](#footnote-ref-7)
8. Aprilianti dan Rosida, *“ Kapita Selekta Hukum Waris Berdasarkan KUHPerdata”*, (Bandar Lampung: Lembaga Penerbit Universitas Lampung, 2013), hal.2 [↑](#footnote-ref-8)
9. Zendy Wulan Ayu widhi Pramesti, ”*Ratio Legis dan Dampak Pengaturan Kewarganearaan Ganda dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*”, Vol.13, No.3, November 2019, hal. 364 [↑](#footnote-ref-9)
10. Rendra Marliyanto,DKK, “*Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan Terhadap Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless) Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*”, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, Vol.1, No.1, 2013, hal.2 [↑](#footnote-ref-10)
11. Nur Hidayati,”*Kewarganegaraan Ganda di Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum*”, Ragam Jurnal Pengembangan Humanora, Vol. 16, No. 1, April 2016, hal. 34 [↑](#footnote-ref-11)
12. May Lim Charity, “ *Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 4, Desember 2016, hal. 815 [↑](#footnote-ref-12)
13. Nur’asia DKK, *“ Status Kewarganegaraan Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Kewarganegaraan ( telaah wacana Gloria Natapradja Hamel)”*, Tadulako Master Law Journal, Vol.2, No.1, 2019, hal. 79 [↑](#footnote-ref-13)
14. Dr. Ronald Saija, S.h., M.H, “*Hukum Perdata Internasional*”Cet.1, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hal. 6-7 [↑](#footnote-ref-14)
15. M. Syukran Yamin Lubis, S.H.,M.Kn dan Faisal Riza, S.H.,M.H, “ *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*”, Cet.1, (Medan: UMSU Press 2021), hal. 9-10 [↑](#footnote-ref-15)